



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1166 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA I, WAKIL KETUA II,
WAKIL KETUA III DAN WAKIL KETUA IV SATUAN PELAKSANA PROGRAM
INDONESIA EMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan jabatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia sebagai tindak lanjut dari ketentuan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Tahun 2013;
 - b. bahwa pengisian Struktur Organisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendelegasian kewenangan untuk mengisi Struktur Organisasi keanggotaan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disingkat SATLAK PRIMA, yaitu:

No.	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN PELAKSANA
1.	Ahmad Sutjipto	Ketua SATLAK PRIMA
2.	Anton Subowo	Wakil Ketua I
3.	Sadik Algadri	Wakil Ketua II
4.	Taufik Hidayat	Wakil Ketua III
5.	Lukman Niode	Wakil Ketua IV

KEDUA : SATLAK PRIMA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas menyelenggarakan Program Indonesia Emas sesuai dengan Rencana Kerja Strategik yang ditetapkan.

KETIGA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SATLAK PRIMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0079 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil III Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,




IMAM NAHRAWI